



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 5157 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS KEBIJAKAN
STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong sivitas akademika pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk menghasilkan riset berkualitas yang dapat memberikan sumbangsih terhadap kebijakan pada pendidikan Islam, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Berbasis Kebijakan Strategis Nasional Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Kebijakan Strategis Nasional Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Kebijakan Strategis Nasional Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4293 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Kebijakan Strategis Nasional Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS KEBIJAKAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Kebijakan Strategis Nasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk mendorong sivitas akademika pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk menghasilkan riset berkualitas yang dapat memberikan sumbangsih terhadap kebijakan pada pendidikan Islam;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor 025.04.1.426302/2024, 24 November 2023 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.MT.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL



WABU ROKHMAD

AHMAD ZAINUL HAMDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 5157 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS
KEBIJAKAN STRATEGIS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS KEBIJAKAN
STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NPWP DAN REKENING BANK	NOMINAL
1	Ujang Maman (Ketua), Achmad Tjahja Nugraha, Holil Nawawi (Anggota)	UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	Menggagas <i>Food Estate</i> Syariah Berbasis Pondok Pesantren bagi Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Sosial	NPWP: 09.233.717.9-404.000 BANK MANDIRI: 164-00-0255975-7 ATAS NAMA: Maman Kh	100.000.000
2	Ahmad Suadi (Ketua), Muh. Affan, Fitrotul Muzayanah, Ayatullah (Anggota)	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Melacak Jejak Bahasa Melayu di Papua: Dinamika Struktural dan Semantik	NPWP: 24.539.288.1-412.000 BANK MANDIRI: 122-00-1159071-1 ATAS NAMA: Ahmad Suadi	100.000.000
3	Arip Budiman (Ketua), Imron Abdul Rojak, Ahmad Fuad (Anggota)	UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	‘Rukun’ sebagai Katalis Persatuan: Menelaah Sinergi antara Kearifan Lokal dan Moderasi Beragama di Cigugur	NPWP: 46.607.494.5-402.000 BANK MANDIRI: 131-00-2237192-8 ATAS NAMA: Arip Budiman	100.000.000
4	Barzan Faizin (Ketua), Susanti Ainul Fitri, Prita Priantini Nur Chidayah	UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	Analisis Pemahaman Moderasi Beragama Tenaga Pendidik pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam di Jawa Barat	NPWP: 44.521.288.9-429.000 BANK MANDIRI: 131-00-2237663-8 ATAS NAMA: Barzan Faizin	100.000.000
5	Rumadi (Ketua), Idris Masudi (Anggota)	UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	<i>Globalizing</i> Nahdlatul Ulama: Peran <i>Second-Track Diplomacy</i> Kaum Nahdliyin	NPWP: 58.994.638.3-411.000 BANK MANDIRI: 123-00-0702535-8 ATAS NAMA: Rumadi	100.000.000
6	Dian Saadillah Maylawati (Ketua), Mi’raj Fuadi, Rizky Rahmat Nugraha (Anggota)	UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	<i>Real-Time Object Detection</i> untuk Efektifitas Proses Sortasi Manggis dengan YOLOv8	NPWP: 72.282.245.9-429.000 BANK MANDIRI: 130-00-2259579-0 ATAS NAMA: Dian Saadillah Maylawati	75.000.000

NO	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NPWP DAN REKENING BANK	NOMINAL
7	Flori Ratna Sari (Ketua), Fika Ekayanti (Anggota)	UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	Implementasi <i>Integrated Moslem Doctor and Bioethics</i> sebagai <i>Wider Mandate</i> Integrasi Kedokteran dan Keislaman: Peran Rumah Sakit Haji Jakarta UIN Syarif Hidayatullah sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit	NPWP: 34.923.715.6-013.000 BANK MANDIRI: 103-00-1008945-2 ATAS NAMA: Flori Ratna Sari	100.000.000
8	Muhammad Ridha Taufiq Rahman (Ketua), Busro, Muh. Andi Septiadi (Anggota)	UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	Fenomena Islamofobia di Dunia Internasional: Perspektif Edward Said dan Respons Komunitas Muslim	NPWP: 54.482.184.6-429.000 BANK MANDIRI: 131-00-2236856-9 ATAS NAMA: Muhammad Ridha Taufiq	75.000.000
9	Sukron Ma'mun (Ketua), Wardah Nuroniyah, Akh. Shodikin (Anggota)	UIN Salatiga	<i>Diaspora Communities and Religious Moderation in a Secular System: State, Religion, and Indonesian Society in Australia</i>	NPWP: 34.902.000.8-505.000 BANK MANDIRI: 136-00-3403011-1 ATAS NAMA: Sukron Ma mun	100.000.000
10	Syaifudin Zuhri (Ketua), Amrullah Ali Moebin (Anggota)	UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung	Kolaborasi Pengelolaan Layanan Haji dengan Perguruan Tinggi Islam: Studi Kebijakan Menghadapi Perubahan Demografi Jemaah	NPWP: 89.332.436.8-656.000 BANK MANDIRI: 171-00-1275946-3 ATAS NAMA: Syaifudin Zuhri	100.000.000
11	Mila Faila Shofa (Ketua), Ainun Yudhistira (Anggota)	UIN Raden Mas Said, Surakarta	Survei Perilaku Masyarakat Jabodetabek dan Surabaya terhadap Akses Internet Web Islami	NPWP: 80.944.361.7-525.000 BANK MANDIRI: 135-00-2079369-9 ATAS NAMA: Mila Faila Shofa	100.000.000
12	Mustatho (Ketua), Mukhtar (Anggota), Try Velina (Anggota)	STAI Sangatta Kutai Timur	Genealogi Politik Kemanusiaan: Spirit Islamisasi Kebijakan Perspektif Teologi Pembebasan Hassan Hanafi	NPWP: 46.262.255.6-724.000 BANK MANDIRI: 148-00-2367872-8 ATAS NAMA: Mustatho	100.000.000
JUMLAH TOTAL				1.150.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL



WABU ROKHMAD

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

HAHMAD ZAINUL HAMDI